



PUTUSAN
Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Yusuf Achmad, berkedudukan di Jalan. Adi Sucipto No. 11 A, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Amapenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada SULISTYO DANARDONO, SH., MH beralamat di Jalan Mangkuyudan No. 40 Kelurahan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2019 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari/ tanggal: Senin/ 25 Nopember 2019, dengan Register No. 635/SK.PDT/2019/PN MTR yang selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Hj. Aluyah**, bertempat tinggal di Pondok Perasi RT/RW : 003/002, Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I**;
2. **Ir. Fuad**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No. 1 A Mataram Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II**;
3. **Hj. Elliya**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Sutomo No. 30 Karang Baru RT. 002, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai**Tergugat III**;

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **Para Tergugat**;
Dan

1. **Hj. Nursih**, bertempat tinggal di Hotel Grand Legi Jalan Sriwijaya No. 81, Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
2. **Anita Achmad,SE**, bertempat tinggal di Hotel Grand Legi Jalan Sriwijaya No. 81, Pagesangan Timur, Kecamatan

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

3. Andriana Achmad, bertempat tinggal di Komplek Taman Sejahtera

Gang VII Nomor 7 Lingkungan Pelembak, Kelurahan

Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa

Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut

sebagai..... **Turut Tergugat III;**

4. Amelia Achmad, ST, bertempat tinggal di Hotel Grand Legi Jl.

Sriwijaya No.81, Pagesangan Timur, Kecamatan

Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang

selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat IV;**

5. Wina Kumala, bertempat tinggal di Jl. Lautze No. 87-89, Jakarta

10740, yang dalam hal ini istri dari Alm. Saleh Achmad,

yang menjalankan selaku wali anak/kuasa orang tua

dari anak yang masih di bawah umur Yaitu **Eirvan**

Hisyam Sach berdasarkan penetapan Pengadilan

Agama Mataram No.04/Pdt.G/2007/PA.MTR tertanggal

5 Maret 2007, yang selanjutnya disebut

sebagai..... **Turut Tergugat V;**

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **Para Tutut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor

252/Pdt.G/2019/PN Mtr tanggal 09 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor

252/Pdt.G/2019/PN Mtr, tanggal 09 Desember 2019 tentang penetapan hari

sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat

yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan oleh

para pihak yang berperkara dipersidangan ;

Setelah mendengar dan mencermati keterangan saksi - saksi yang

diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6

Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram pada tanggal 9 Desember 2019 dalam Register Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *A Quo* di ajukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/PDT/2012 tanggal 13 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.125/PDT/2011/PT.MTR tanggal 6 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.91/Pdt.G/2010/PN.Mtr tanggal 12 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa di dalam perkara *A Quo* terjadi perubahan kedudukan subyek hukum di mana di dalam serangkaian perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, dahulu H. YUSUF ACHMAD. SE, HJ. NURSIH, ANITA ACHMAD. SE, ANDRIANA ACHMAD, AMELIA ACHMAD. ST berkedudukan selaku PARA PENGGUGAT dan WINA KUMALA berkedudukan sebagai TURUT TERGUGAT;

Bahwa pada saat gugatan perkara *A Quo* di ajukan HJ. NURSIH, ANITA ACHMAD. SE, ANDRIANA ACHMAD, AMELIA ACHMAD. ST dan WINA KUMALA tidak lagi berkehendak untuk turut serta berkedudukan sebagai Penggugat serta menyerahkan sepenuhnya hak tersebut kepada H. YUSUF ACHMAD. SE;

Dengan adalah jelas adanya jika perkara *A Quo* ini di ajukan dengan komposisi subyek hukum sebagai berikut:

- a) H. YUSUF ACHMAD. SE berkedudukan selaku PENGGUGAT;
- b) HJ. NURSIH, ANITA ACHMAD. SE, ANDRIANA ACHMAD, AMELIA ACHMAD. ST dan WINA KUMALA berkedudukan selaku PARA TURUT TERGUGAT;
- c) Hj. ALLUYAH, Ir. FUAD dan Hj. ELLIYAH kedudukannya tetap selaku PARA TERGUGAT.

3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011 terhadap perkara Register No. No.91/Pdt.G/2010/PN.Mtr telah mendapatkan Putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara *Aquo*, yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa akta Pernyataan Nomor 53 tertanggal 25 Agustus 1995 dan akta Peryataan Nomor 17 tanggal 31 Mei 2004 adalah sah menurut hukum sehingga kedua akta tersebut merupakan alas hak dari pewaris Haji Achmad yaitu Para Penggugat dan Turut tergugat dalam mewarisi harta warisan Haji Achmad tersebut.

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas pengingkaran kesaksian dalam akta pernyataan nomor 53 tertanggal 25 agustus 1995 dan Akta pernyataan Nomor 17 tanggal 31 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartati,SH tersebut.

4. Menyatakan para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pemilik yang sah atas :

- Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya seluas 1.310 M2 yang terletak di Desa Cakra Barat Kecamatan Cakra Negara Kabupaten daerah Tingkat II Lombok Barat (saat ini masuk kedalam wilayah kota Mataram) Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara :Tanah Hak milik Moh.Hizam, Jamal Hijam, Salah Harharah, sebelah timur :Jalan Srigunting, Sebelah selatan : Jln.Pejanggik, sebelah Barat : tanah Hak milik Moh.Hizam, Jamal Hujam, saleh Harharah;
- Tanah dan bangunan di atasnya seluas 3.083 m2 yang terletak di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Propinsi Nusa tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara : (dulu parit) sekarang kantor dinas PU, sebelah Timur dulu sawah Amaq Rakyat dan Bu Rakyat) sekarang tanah pekarangan Drs.Saharudin dan Ripaini Rajak, sebelah Selatan : Jalan Raya A.Yani, Sebelah Barat (dulu parit/jalan) sekarang kantor dinas PU.
- Tanah dan bangunan di atasnya seluas 3.000 M2 yang terletak di desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas : sebelah Utara : Jalan jurusan Kayangan, sebelah Timur : (dulu kebun pecahannya) sekarang tanah pekarangan/Rumah haji Muhammad Amin, sebelah Selatan : (dulu Kebun Pecahannya) sekarang Tanah kebun Guru Hasim anak alm.haji Asan Umba, sebelah Barat :(dulu kebun inaq Hing) sekarang tanah Kebun haji Udin dan haji Afid.

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.065.000 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah).

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mataram register perkara Nomor 91/Pdt . G/2010/PN. Mtr, selanjutnya di lakukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Mataram tersebut Register Perkara No.

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/PDT/2011/PT. MTR tersebut putusan tertanggal 6 Oktober 2011 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat II dan Pembanding II/Tergugat I dan Tergugat III;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Mei 2011 No. 91/Pdt. G/2010/PN. Mtr yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I/Tergugat II dan Pembanding II/Tergugat I dan Tergugat III, untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah)

5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut Register Perkara No. 125/PDT/2011/PT. MTR tersebut dilakukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI tersebut Register Perkara No. 1148 K/PDT/2012 tersebut putusan tertanggal 13 Desember 2013 dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : 1. Hj . ALUYAH,
2. Hj. ELLIYAH dan Pemohon Kasasi II : Ir. FUAD tersebut :
2. Menghukum Para pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

6. Bahwa dengan demikian terhadap perkara tersebut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/PDT/2012 tanggal 13 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 125/PDT/2011/PT. MTR tanggal 6 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 91/Pdt. G/2010/PN. Mtr tanggal 12 Mei 2011 telah **BERKEKUATAN HUKUM TETAP**;

7. Bahwa di dalam perkara *A Quo* ini, guna menjamin rasa keadilan dan memenuhi hak dari PENGGUGAT, maka telah diajukan Permohonan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Mei 2019 dengan berdasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/PDT/2012 tanggal 13 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 125/PDT/2011/PT. MTR tanggal 6 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 91/ Pdt. G/ 2010/ PN. Mtr tanggal 12 Mei 2011;

8. Bahwa dari Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan jawaban tersebut

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat No. W25-U1/3709/HK. 02/9/2019 Tertanggal 20 September 2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, isi dari surat tersebut yaitu :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 91/Pdt. G/2010/PN. Mtr tanggal 12 Mei 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 125/PDT/2011/PT. MTR tanggal 6 Oktober 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/PDT/2012 tanggal 13 Desember 2013 adalah merupakan putusan declaratoir yang sifatnya menerangkan atau menetapkan suatu keadaan atau menyatakan suatu keadaan.
- b. Bahwa putusan dalam perkara dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang bersifat condemnatoir (penghukum) dan terhadap putusan yang bersifat declaratoir tidak perlu ada pelaksanaan eksekusi.

9. Bahwa demikian adalah jelas jika dasar alasan tidak di kabulkannya permohonan eksekusi sebagaimana tersebut dalam surat Surat No. W25-U1/3709/HK. 02/ 9/2019 Tertanggal 20 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram dikarenakan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak terdapat amar yang bersifat *condemnatoir*/penghukum;

Bahwa dengan tidak dapat dilaksanakan esekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/PDT/2012 tanggal 13 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 125/PDT/2011/PT. MTR tanggal 6 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 91/Pdt.G/2010/PN. Mtr tanggal 12 Mei 2011 mengakibatkan PENGGUGAT tidak mempunyai kepastian hukum ;

10. Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum maka PENGGUGAT mengajukan gugatan baru/perkara *A Quo* dengan berdasar pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/PDT/2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 125/PDT/2011/PT.MTR jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 91/Pdt. G/2010/PN. Mtr yang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa patut ditambahkan amar yang bersifat *condemnatoir*, yaitu dengan upaya mengajukan gugatan baru dengan berdasarkan pada terhadap putusan perkara *a quo* yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan, dengan demikian atas gugatan *A quo* merupakan gugatan yang secara teori hukum dan doktrin diperkenankan ;

Vide : M. Yahya Harahap, Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2005, hal 338 menyatakan yang pada pokoknya bahwa:

"putusan kontensius yang bersifat deklarator dapat diubah dengan jalan mengajukan gugatan baru yang meminta supaya

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan deklarator tersebut dieksekusi. Jadi perkara kontensius yang bersifat deklarator hanya dapat di eksekusi melalui gugatan baru yang meminta agar putusan deklarator di eksekusi”.

Vide: M. Yahya Harahap, Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2005, hal 339. menyatakan yang pada pokoknya bahwa:

“sehubungan dengan pengajuan gugatan baru yang meminta eksekusi terhadap suatu perkara Kontentiosa yang bersifat deklaratoir, hakim yang memeriksanya perlu diperingatkan....”

”memperhatikan beberapa hal: eksekusinya dapat terus dijalankan, sekalipun pihak tereksekusi mengajukan banding atau verzet”

11. Bahwa dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka PARA TERGUGAT adalah pihak yang tidak berhak terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/PDT/2012 tanggal 13 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 125/PDT/2011/PT. MTR tanggal 6 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.91/Pdt. G/2010/PN. Mtr tanggal 12 Mei 2011; Sehingga dengan demikian PARA TERGUGAT dihukum untuk menjalankan putusan tersebut dan tidak mempunyai hak terhadap obyek sengketa dikarenakan obyek sengketa secara hukum adalah milik yang sah dari PENGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yaitu :

- Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya seluas 1.310 M2 yang terletak di Desa Cakra Barat Kecamatan Cakra Negara Kabupaten daerah Tingkat II Lombok Barat (saat ini masuk kedalam wilayah Kota Mataram) Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara : Tanah Hak milik Moh.Hizam, Jamal Hijam, Salah Harharah, sebelah timur : Jalan Srigunting, Sebelah selatan : Jln. Pejanggik, sebelah Barat : tanah Hak milik Moh.Hizam, Jamal Hujam, Saleh Harharah;
- Tanah dan bangunan di atasnya seluas 3.083 m2 yang terletak di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara : (dulu parit) sekarang kantor dinas PU, sebelah Timur dulu sawah Amaq Rakyat dan Bu Rakyat) sekarang tanah pekarangan Drs.Saharudin dan Ripaini Rajak, sebelah Selatan : Jalan Raya A. Yani, Sebelah Barat (dulu parit/jalan) sekarang Kantor Dinas PU;
- Tanah dan bangunan di atasnya seluas 3.000 M2 yang terletak di desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, kabupaten Daerah

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas : sebelah Utara : Jalan jurusan Kayangan, sebelah Timur : (dulu kebun pecahannya) sekarang tanah pekarangan/Rumah Haji Muhammad Amin, sebelah Selatan : (dulu Kebun Pecahannya) sekarang Tanah kebun Guru Hasim anak alm. Haji Asan Umba, sebelah Barat : (dulu kebun inaq Hing) sekarang tanah Kebun Haji Udin dan Haji Afid.

12. Bahwa dengan demikian terhadap objek sengketa guna mendapatkan kepastian hukum, agar tidak dialihkan kepihak lain, menjamin atas kerugian yang diderita oleh PENGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT maka sudah selayaknya jika dilakukan sita jaminan atas :

- Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya seluas 1.310 M2 yang terletak di Desa Cakra Barat Kecamatan Cakra Negara Kabupaten daerah Tingkat II Lombok Barat (saat ini masuk kedalam wilayah Kota Mataram) Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara : Tanah Hak milik Moh. Hizam, Jamal Hijam, Salah Harharah, sebelah timur : Jalan Srigunting, Sebelah Selatan : Jln.Pejanggik, sebelah Barat : tanah Hak milik Moh. Hizam, Jamal Hujam, Saleh Harharah;
- Tanah dan bangunan di atasnya seluas 3.083 m2 yang terletak di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara : (dulu parit) sekarang Kantor Dinas PU, sebelah Timur dulu sawah Amaq Rakyat dan Bu Rakyat) sekarang tanah pekarangan Drs. Saharudin dan Ripaini Rajak, sebelah Selatan : Jalan Raya A. Yani, Sebelah Barat (dulu parit/jalan) sekarang Kantor Dinas PU;
- Tanah dan bangunan di atasnya seluas 3.000 M2 yang terletak di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas : sebelah Utara : Jalan jurusan Kayangan, sebelah Timur : (dulu kebun pecahannya) sekarang tanah pekarangan/Rumah haji Muhammad Amin, sebelah Selatan : (dulu Kebun Pecahannya) sekarang Tanah kebun Guru Hasim anak alm. Haji Asan Umba, sebelah Barat : (dulu kebun Inaq Hing) sekarang tanah Kebun Haji Udin dan Haji Afid.

13. Bahwa dengan memperhatikan rasa keadilan dan terlaksananya kepastian hukum, serta gugatan *A quo* ini didasarkan pada alat bukti otentik berupa Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 180 ayat (1) HIR, SEMA No. 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Proviisioneel, SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta dan Provisioneel, Buku II Pedoman Teknis administrasi dan Pedoman Peradilan Umum dan Perdata Khusus edisi 2007

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh MA RI, yaitu syarat syarat putusan serta merta dapat dikabulkan adalah terdapat surat yang sah (otentik), Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perselisihan tentang hak kepunyaan dan berkaitan dengan putusan provisioneel maka kami mohon agar putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lainnya termasuk Verzet, Banding maupun Kasasi dari PARA TERGUGAT;

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas, maka gugatan ini telah cukup beralasan, untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Mataram berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

I. P R I M A I R :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 91/Pdt. G/2010/PN. Mtr tanggal 12 Mei 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 125/PDT/2011/PT. MTR tanggal 6 Oktober 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/PDT/2012 tanggal 13 Desember 2013 telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan secara hukum gugatan PENGUGAT mengenai penambahan amar putusan condemnatoir sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 91/Pdt. G/2010/PN. Mtr tanggal 12 Mei 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 125/PDT/2011/PT. MTR tanggal 6 Oktober 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/PDT/2012 tanggal 13 Desember 2013 sebagai dasar dilakukannya eksekusi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
 - Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya seluas 1.310 M2 yang terletak di Desa Cakra Barat Kecamatan Cakra Negara Kabupaten daerah Tingkat II Lombok Barat (saat ini masuk kedalam wilayah Kota Mataram) Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara : Tanah Hak milik Moh.Hizam, Jamal Hijam, Salah Harharah, sebelah timur : Jalan Srigunting, Sebelah selatan : Jln.Pejanggik, sebelah Barat : tanah Hak milik Moh. Hizam, Jamal Hujam, Saleh Harharah;
 - Tanah dan bangunan diatasnya seluas 3.083 m2 yang terletak di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Propinsi Nusa tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara : (dulu parit) sekarang Kantor Dinas PU, sebelah Timur dulu sawah Amaq Rakyat dan Bu Rakyat) sekarang tanah pekarangan Drs.Saharudin dan Ripaini Rajak, sebelah Selatan : Jalan

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya A.Yani, Sebelah Barat (dulu parit/jalan) sekarang Kantor Dinas PU;

- Tanah dan bangunan diatasnya seluas 3.000 M2 yang terletak di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas : sebelah Utara : Jalan jurusan Kayangan, sebelah Timur : (dulu kebun pecahannya) sekarang tanah pekarangan/Rumah Haji Muhammad Amin, sebelah Selatan : (dulu Kebun Pecahannya) sekarang Tanah kebun Guru Hasim anak alm. Haji Asan Umba, sebelah Barat : (dulu kebun Inaq Hing) sekarang tanah Kebun haji Udin dan Haji Afid.

6. Menghukum kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek sengketa tersebut kepada PENGGUGAT secara sukarela tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Polisi.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad).

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II diwakili oleh kuasanya yaitu: 1. Dr. H. AS'AD, S.H., M.H. 2. INA MAULINA, S.H. Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum " Dr. AS'AD., M.H & PARTNER" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No.1 Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur, NTB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2020 Nomor: 01/Pdt.G/H.A.P/II/2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari/ tanggal: Jumat, 3 Januari 2020 dengan register No: 05/SK.PDT/2020/PN Mtr, sedangkan untuk Tergugat III diwakili oleh Kuasanya yaitu: 1. Dr. H. AS'AD, S.H., M.H. 2. INA MAULINA, S.H. Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum " Dr. AS'AD., M.H & PARTNER" yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No.1 Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur, NTB berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2020 Nomor: 04/Pdt.G/H.A.P/II/2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari/ tanggal: Selasa, 4 Februari 2020 dengan register No: 04/ PDT.G/H.A.P/II/2020,

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh Kuasanya untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah sepakat untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyerahkan Jawaban melalui persidangan elektronik tertanggal 9 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang diajukan atas dasar putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 91/Pdt.G/2010/PN.MTR, tanggal 12 Mei 2011, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 125/PDT/2011/PT.MTR, tanggal 6 Oktober 2011, Jo. putusan Mahkamah Agung / Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili

1. Bahwa dalil gugatan penggugat yang diajukan atas dasar putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 91/Pdt.G/2010/PN.MTR, tanggal 12 Mei 2011, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 125/PDT/2011/PT.MTR, tanggal 6 Oktober 2011, Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/PDT/2012, tanggal 13 Desember 2013, yang telah mengesahkan Akta Pernyataan Hibah No. 53, tanggal 25 Agustus 1995 dan Akta Pernyataan No. 17, tanggal 31 Mei 2004, **adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**, karena:

- a. Bahwa Putusan-putusan tersebut **BERTENTANGAN dengan putusan yang lebih dahulu ada** yaitu putusan Pengadilan Agama Mataram No. 33/Pdt.G/2008/PA.MTR, tanggal 09 Februari 2009, Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 481 K/AG/2009, tanggal 16 Oktober 2009, Jo. putusan Peninjauan Kembali No. 38 PK/AG/2010, tanggal 12 Juli 2010.
- b. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang diajukan dengan iktikad tidak baik, sebagai upaya untuk menghalangi eksekusi putusan Pengadilan Agama Mataram No. 33/Pdt.G/2008/PA.MTR, tanggal 09 Februari 2009, Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 481 K/AG/2009, tanggal 16 Oktober 2009, Jo. putusan Peninjauan Kembali No. 38 PK/AG/2010, tanggal 12 Juli 2010, yang telah

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum yang tetap, karena **dengan adanya perkara baru yang diajukan oleh Penggugat**, maka BPN Kota Mataram terhalang untuk mengeluarkan Surat keterangan pendaftaran tanah sebagai salah satu syarat untuk melakukan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo yang telah dimenangkan oleh tergugat 1, 2 dan 3 dalam perkara No. 33/Pdt.G/2008/PA.MTR, tanggal 09 Februari 2009, Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 481 K/AG/2009, tanggal 16 Oktober 2009, Jo. putusan Peninjauan Kembali No. 38 PK/AG/2010, tanggal 12 Juli 2010 oleh team eksekutor Pengadilan Agama Mataram.

c. Bahwa iktikad tidak baik Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sangat nampak jelas, dimana sebelum gugatan dalam perkara a quo diajukan, telah pula diajukan gugatan dengan maksud dan tujuan yang sama di Pengadilan Negeri Mataram yaitu perkara No. 78/Pdt.G/2017/PN.MTR, tanggal 3 Oktober 2017, Jo. Perkara No. 211/PDT/2017/PT.MTR, tanggal 25 Januari 2018, Jo. Perkara No. 2358 K/Pdt/2018, tanggal 8 Oktober 2018 yang keseluruhan perkara tersebut mulai dari Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Tinggi Mataram dan Mahkamah Agung RI di Jakarta telah memenangkan pihak tergugat 1, 2 dan 3 dan keseluruhan putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang diajukan atas dasar putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 91/Pdt.G/2010/PN.MTR, tanggal 12 Mei 2011, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 125/PDT/2011/PT.MTR, tanggal 6 Oktober 2011, Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/PDT/2012, tanggal 13 Desember 2013, yang telah mengesahkan Akta Pernyataan Hibah No. 53, tanggal 25 Agustus 1995 dan Akta Pernyataan No. 17, tanggal 31 Mei 2004 sebagai alas hak dari H. Achmad alias H. Achmad Akeang (ayah Penggugat) atas obyek sengketa, **adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**, karena:

a. Bahwa di satu sisi putusan-putusan tersebut tidak bisa melumpuhkan putusan Pengadilan Agama Mataram No. 33/Pdt.G/2008/PA.MTR, tanggal 09 Februari 2009, Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 481 K/AG/2009, tanggal 16 Oktober 2009, Jo. putusan Peninjauan Kembali No. 38 PK/AG/2010, tanggal 12 Juli 2010,

b. Bahwa di sisi lain gugatan dengan maksud dan tujuan yang sama telah pula diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Mataram dengan register No. 78/Pdt.G/2017/PN.MTR, tanggal 3 Oktober 2017, Jo. Pengadilan Tinggi Mataram dengan register No. 211/PDT/2017/PT.MTR, tanggal 25 Januari 2018, Jo. Mahkamah Agung dengan register No. 2358 K/Pdt/2018, tanggal 8 Oktober 2018 dan keseluruhan putusan perkara tersebut mulai dari Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Tinggi Mataram dan Mahkamah Agung RI di Jakarta telah memenangkan pihak tergugat 1, 2 dan 3 dan keseluruhan putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Mataram No. 33/Pdt.G/2008/PA.MTR, tanggal 09 Februari 2009, Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 481 K/AG/2009, tanggal 16 Oktober 2009, Jo. putusan Peninjauan Kembali

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 38 PK/AG/2010, tanggal 12 Juli 2010 adalah tetap sah dan memiliki kekuatan eksekutorial.

3. Bahwa dalil gugatan penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa **telah memiliki status hukum** berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yaitu putusan Pengadilan Agama Mataram No. 33/Pdt.G/2008/PA.MTR, tanggal 09 Februari 2009, Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 481 K/AG/2009, tanggal 16 Oktober 2009, Jo. putusan Peninjauan Kembali No. 38 PK/AG/2010, tanggal 12 Juli 2010, dimana berdasarkan putusan-putusan tersebut status obyek sengketa telah jelas dan terang sebagai warisan dari Hj. Seha Maryam (Ibu Tergugat 1, 2, 3 dan H. Achmad alias H. Achmad Akeang).

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat 1, 2 dan 3 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat 1, 2 dan 3 seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik melalui persidangan elektronik tertanggal 16 April 2020 dan atas Replik tersebut, Para Tergugat mengajukan Duplik melalui persidangan elektronik tertanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 5 (lima) alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang mana bukti P-1 dan P-5 merupakan foto copy sesuai dengan Aslinya, P-2, P-3 dan P-4 merupakan foto copy sesuai dengan Salinan Putusan, yaitu :

1. Foto kopi surat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor: W25-U1/3709/HK.02/9/2019 tertanggal 20 September 2019 Prihal: Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1148K/Pdt/2012 tanggal 31 Desember 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 125/PDT/2011/PT.MTR tanggal 6 Oktober 2011 Jo.Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 91/Pdt.G/2010/PN.Mtr tanggal 12 Mei 2011, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.1148 K/PDT/2012 tanggal 13 Desember 2013, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.125/PDT/2011/PT.MTR tanggal 6 Oktober 2011, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.91/Pdt.G/2010/PN.Mtr tanggal 12 Mei 2011, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi tanda terima surat prihal permohonan jawaban ke-2 (dua) dan tindak lanjut dari permohonan Eksekusi yang telah kami ajukan di

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram di Mataram, Nusa Tenggara Barat dari Penggugat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Tertanggal 02 September 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat mengajukan 18 (delapan belas) alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.1,2&3-1 sampai dengan T.1,2&3-18, yang mana bukti T.1,2&3-1 sampai dengan T.1,2&3-7 merupakan foto copy sesuai dengan Salinan Putusan, bukti T.1,2&3-8 sampai dengan T.1,2&3-10 merupakan foto copy sesuai dengan Legalisir, bukti T-1,2&3-11, T-1,2&3-13, T-1,2&3-14, T-1,2&3-15, T-1,2&3-16, T-1,2&3-17, T-1,2&3-18 merupakan foto copy sesuai dengan Aslinya, dan bukti surat T-1,2&3-12 merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan Aslinya, yaitu:

1. Foto kopi Putusan Pengadilan Agama Mataram, No. 33/Pdt.G/2008/PA.MTR, tanggal 09 Februari 2009, diberi tanda T-1,2&3-1;
2. Foto kopi Putusan Mahkamah Agung RI. No.481K/AG/2009 tanggal 16 Oktober 2009 diberi tanda T-1,2&3-2;
3. Foto kopi Putusan Mahkamah Agung RI No.38 PK/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010, diberi tanda T-1,2&3-3;
4. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali No.52PK/AG/2016, tanggal 08 Agustus 2016, diberi tanda T-1,2&3-4;
5. Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Mataram, No. 78/Pdt.G/2017/PN.MTR, tanggal 03 Oktober 2017, diberi tanda T-1,2&3-5;
6. Foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, No. 211/PDT/2017/PT.Mtr, tanggal 25 Januari 2018, diberi tanda T-1,2&3-6;
7. Foto kopi Putusan Mahkamah Agung No.2358K/Pdt/2018, tanggal 08 Oktober 2018, diberi tanda T-1,2&3-7;
8. Foto kopi surat permohonan bantuan pelaksanaan Sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara No.33/PDT.G/2008/PA.MTR, Nomor Surat: W22-A1/378/HK.03.4/V/2008 tanggal 21 Mei 2008, diberi tanda T-1,2&3-8;
9. Foto kopi PENETAPAN. No.33/Pdt.G/2008/PA.MTR tanggal 19 Mei 2008, diberi tanda T-1,2&3-9;
10. Foto kopi Berita Acara Sita Jaminan No.33/PDT.G/2008/PA.MTR, tanggal 30 Mei 2008, diberi tanda T-1,2&3-10;
11. Foto kopi Berita Acara Sita Jaminan No.33/PDT.G/2008/PA.MTR, tanggal 3 Juni 2008, diberi tanda T-1,2&3-11;
12. Foto kopi Risalah Lelang No. 218/2010, tertanggal 8 Desember 2010, diberi tanda T-1,2&3-12;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto kopi Surat Pengadilan Agama Mataram Kelas I A Nomor: W22-A1/497/Hk.05/V/2010 Hal: Mohon Bantuan Tenaga Pengamanan tertanggal surat 24 Mei 2010, diberi tanda T-1,2&3-13;
14. Foto kopi Surat Pengadilan Agama Mataram Kelas I A Nomor: W22-A1/834/Hk.05/VIII/2010 Hal: Mohon Bantuan Tenaga Pengamanan tertanggal surat 18 Agustus 2010, diberi tanda T-1,2&3-14;
15. Foto kopi Surat Pengadilan Agama Mataram Kelas I A Nomor: W22-A1/844/Hk.05/VIII/2010 Hal: Mohon bantuan untuk memberikan taksiran harga bangunan, tertanggal surat 18 Agustus 2010 diberi tanda T-1,2&3-15;
16. Foto kopi Surat Pengadilan Agama Mataram Kelas I A tentang Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi, diberi tanda T-1,2&3-16;
17. Foto kopi Surat Pengadilan Agama Mataram Kelas I A tentang Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi, tertanggal 23 Nopember 2010, diberi tanda T-1,2&3-17;
18. Foto kopi Surat Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi di Koran Lombok Post, tertanggal 23 Nopember 2010, diberi tanda T-1,2&3-18;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat tidak pernah datang kepersidangan dan tidak menyuruh Kuasanya untuk mewakilinya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Para Turut Tergugat tidak menggunakan haknya dalam menghadapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah obyek sengketa pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersurat mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong untuk melaksanakan Pemeriksaan setempat terhadap 2 (dua) obyek sengketa yang lain yang letaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan bantuan tersebut telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di 2 (dua) lokasi tanah obyek sengketa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 Juli 2020 sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat No. 252/Pdt.G/2019/PN.Mtr;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan melalui persidangan elektronik pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa/mempertimbangkan materi perkara ini lebih jauh, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai mengenai Putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/PDT/2012 tanggal 13 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.125/PDT/2011/PT.MTR tanggal 6 Oktober 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.91/Pdt.G/2010/PN.Mtr tanggal 12 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap yang Bersifat Comdemnatoir Atas Perkara Contentius Yang Amarnya Hanya Bersifat Deklaratoir;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat Bahwa dalil gugatan penggugat yang diajukan atas dasar putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 91/Pdt.G/2010/PN.MTR, tanggal 12 Mei 2011, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 125/PDT/2011/PT.MTR, tanggal 6 Oktober 2011, Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/PDT/2012, tanggal 13 Desember 2013, yang telah mengesahkan Akta Pernyataan Hibah No. 53, tanggal 25 Agustus 1995 dan Akta Pernyataan No. 17, tanggal 31 Mei 2004, **adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**, karena:

a. Bahwa Putusan-putusan tersebut **BERTENTANGAN dengan putusan yang lebih dahulu ada** yaitu putusan Pengadilan Agama Mataram No. 33/Pdt.G/2008/PA.MTR, tanggal 09 Februari 2009, Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 481 K/AG/2009, tanggal 16 Oktober 2009, Jo. putusan Peninjauan Kembali No. 38 PK/AG/2010, tanggal 12 Juli 2010.

b. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang diajukan dengan iktikad tidak baik, sebagai upaya untuk menghalangi eksekusi putusan Pengadilan Agama Mataram No. 33/Pdt.G/2008/PA.MTR, tanggal 09 Februari 2009, Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 481 K/AG/2009, tanggal 16 Oktober 2009, Jo. putusan Peninjauan Kembali No. 38 PK/AG/2010, tanggal 12 Juli 2010, yang telah berkekuatan hukum yang tetap, karena **dengan adanya perkara baru yang diajukan oleh Penggugat**, maka BPN Kota Mataram terhalang untuk mengeluarkan Surat keterangan pendaftaran tanah sebagai salah satu syarat untuk melakukan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah dimenangkan oleh tergugat 1, 2 dan 3 dalam perkara No. 33/Pdt.G/2008/PA.MTR, tanggal 09 Februari 2009, Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 481 K/AG/2009, tanggal 16 Oktober 2009, Jo. putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali No. 38 PK/AG/2010, tanggal 12 Juli 2010 oleh team eksekutor Pengadilan Agama Mataram.

Bahwa dalil gugatan penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa **telah memiliki status hukum** berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yaitu putusan Pengadilan Agama Mataram No. 33/Pdt.G/2008/PA.MTR, tanggal 09 Februari 2009, Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 481 K/AG/2009, tanggal 16 Oktober 2009, Jo. putusan Peninjauan Kembali No. 38 PK/AG/2010, tanggal 12 Juli 2010, dimana berdasarkan putusan-putusan tersebut status obyek sengketa telah jelas dan terang sebagai warisan dari Hj. Seha Maryam (Ibu Tergugat 1, 2, 3 dan H. Achmad alias H. Achmad Akeang).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab jinawab dalam proses perkara ini, ternyata para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg, 1865 BW, dinyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak nya itu atau untuk menyangkal orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu majelis hakim membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun para Tergugat setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan di kesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajuka bukti surat P-2,P-3,P-4 yakni salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 91/PDT/G/2010/PN.MTR Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 152/PDT/2011/PN.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1148K/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 91/PDT/G/2010/PN.MTR tersebut didalam pertimbangan hukumnya juga telah mempertimbangkan Putusan perkara Pengadilan Agama Nomor : 33/Pdt.G/2008/PA.MTR tanggal 09 Febrtuari 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :21/Pdt.G/2009/PTA.MTR tanggal 16 April 2009, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 481/K/AG/2009 tanggal 16 oktober 2009 sebagaimana pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut pada halaman 29,50,51 yang telah dipertimbangkan dalam perkara tersebut Penggugat dinyatakan pemilik yang sah atas tanah yang disengketa tersebut dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sampai Putusan tingkat kasasi yaitu Putusan Nomor : 1148K/PDT/2012 yang pada amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I : 1. Hj. ALUYAH, 2. Hj. ELLIYA dan pemohon Kasasi II : Ir. Fuad tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek yang disengketakan dalam perkara Nomor : 91/PDT/G/2010/PN.MTR tersebut telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusi nya tidak dapat dijalankan karena dalam amar putusan tersebut tidak ada Putusan yang bersifat condemnatoir (Penghukuman) dengan demikian obyek tanah sengketa tidak bisa dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram.

Menimbang, bahwa dalam dalil sangkalannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.I.II.III-1 yakni putusan Nomor : 33/Pdt.G/2008/PA.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 481/K/AG/2009 tanggal 16 oktober 2009 tersebut telah dipertimbangkan dalam perkara Nomor : 91/PDT/G/2010/PN.MTR tentang sengketa perbuatan melawan hukum sementara dalam perkara Nomor : 33/Pdt.G/2008/PA.MTR tersebut adalah tentang sengketa waris.

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diajukan para Tergugat bukti Nomor T.I.II.III-5 yakni Putusan Nomor: 78/Pdt.G/2017/PN.MTR jo Bukti T.I.II.III-6 Putusan Pengadilan Tinggi Mataram jo Putusan Kasasi Nomor : 2358K/Pdt/2018 tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor : 78/Pdt.G/2017/PN.MTR tersebut adalah yang di sengketa adalah perbuatan Tergugat Sri Hartati, S.H selaku Notaris PPAT Mataram di dalam menerbitkan akte hibah Nomor : 444/47/Kodya/C/X/1995 tanggal 03 Oktober 1995 adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Haji Yusuf Achmad dan menyatakan tidak sah akte hibah Nomor : 444/47/Kodya/C/X/1995 tanggal 03 Oktober 1995.

Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya mengenai akta hibah tersebut dan putusan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara hibah sebagaimana pertimbangan putusan tersebut halaman 94 Putusan Nomor : 78/Pdt.G/2017/PN.MTR bahwa dalam putusan tersebut yang ditolak adalah mengenai akta hibah karena Pengadilan Negeri Mataram tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan tidak sah atau membatalkan akta hibah yang dimaksud dalam gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut bahwa putusan Nomor : 78/Pdt.G/2017/PN.MTR tidak menyangkut tentang siapa pemilik obyek tanah yang di sengketa kan dalam perkara terdahulu yakni perkara Nomor : 91/PDT/G/2010/PN.MTR dengan demikian perkara Nomor : 78/Pdt.G/2017/PN.MTR dengan perkara Nomor : 91/PDT/G/2010/PN.MTR berbeda pokok dan permasalahannya dengan demikian dalam perkara Nomor : 78/Pdt.G/2017/PN.MTR tentang pembatalan hibah sementara perkara Nomor :

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/PDT/G/2010/PN.MTR adalah perbuatan melawan hukum tentang sengketa hak milik.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa perkara yang diajukan perkara a quo yakni perkara Nomor : 252/Pdt.G/2019/PN Mtr tersebut menindak lanjuti perkara Nomor : 91/PDT/G/2010/PN.MTR yang tidak dapat dilakukannya tindakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram dikarenakan putusan tersebut tidak ada perintah penghukuman atau penyerahan tanah sengketa kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sementara pihak para Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan tersebut :

1. Menyatakan secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 91/Pdt. G/2010/PN. Mtr tanggal 12 Mei 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 125/PDT/2011/PT. MTR tanggal 6 Oktober 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/PDT/2012 tanggal 13 Desember 2013 telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut majelis setelah melihat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti surat P.II-2,3,4 yakni Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Tinggi Mataram, Mahkamah Agung RI/Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap maka dengan demikian petitum dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam gugatan tersebut :

2. Menyatakan secara hukum gugatan PENGUGAT mengenai penambahan amar putusan condemnatoir sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut majelis bahwa dalam perkara Nomor : 91/PDT/G/2010/PN.MTR tersebut dalam putusan nya tidak ada menghukum para pihak untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat. Bahwa Penggugat meminta tambahan putusan dalam perkara terdahulu yang bersifat condemnatoir (Penghukuman) hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana dalam teori hukum dalam bukunya :

Vide : M. Yahya Harahap, Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2005, hal 338 menyatakan yang pada pokoknya bahwa:

"putusan kontensius yang bersifat deklarator dapat diubah dengan jalan mengajukan gugatan baru yang meminta supaya putusan deklarator tersebut dieksekusi. Jadi perkara kontensius yang bersifat deklarator hanya dapat di eksekusi melalui gugatan baru yang meminta agar putusan deklarator di eksekusi".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide: M. Yahya Harahap, Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2005, hal 339. menyatakan yang pada pokoknya bahwa:

**“sehubungan dengan pengajuan gugatan baru yang meminta eksekusi terhadap suatu perkara Kontentiosa yang bersifat deklaratoir, hakim yang memeriksanya perlu diperingatkan....”
”memperhatikan beberapa hal: eksekusinya dapat terus dijalankan, sekalipun pihak tereksekusi mengajukan banding atau verzet”**

Dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam gugatan tersebut :

3. Menyatakan secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 91/Pdt. G/2010/PN. Mtr tanggal 12 Mei 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 125/PDT/2011/PT. MTR tanggal 6 Oktober 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/PDT/2012 tanggal 13 Desember 2013 sebagai dasar dilakukannya eksekusi;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut yang telah di pertimbangkan diatas bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang disengketakan dan sekarang telah mengajukan gugatan baru yakni perkara Nomor : 252/Pdt.G/2019/PN Mtr tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka setelah ada penambahan amar tentang perintah penghukuman/menyerahkan obyek tanah sengketa maka dasar untuk melaksanakan eksekusi dapat dilakukan karena putusan terdahulu telah memiliki ketentuan hukum tetap dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam gugatan tersebut :

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :

- Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya seluas 1.310

M2 yang terletak di Desa Cakra Barat Kecamatan Cakra Negara Kabupaten daerah Tingkat II Lombok Barat (saat ini masuk kedalam wilayah Kota Mataram) Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara : Tanah Hak milik Moh.Hizam, Jamal Hijam, Salah Harharah, sebelah timur : Jalan Srigunting, Sebelah selatan : Jln.Pejanggik, sebelah Barat : tanah Hak milik Moh. Hizam, Jamal Hujam, Saleh Harharah;

- Tanah dan bangunan diatasnya seluas 3.083 m2 yang terletak di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Propinsi Nusa tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara : (dulu parit) sekarang Kantor Dinas PU, sebelah Timur dulu sawah Amaq Rakyat dan Bu Rakyat) sekarang tanah pekarangan Drs.Saharudin dan Ripaini Rajak, sebelah Selatan : Jalan Raya A.Yani, Sebelah Barat (dulu parit/jalan) sekarang Kantor Dinas PU;

- Tanah dan bangunan diatasnya seluas 3.000 M2 yang terletak di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Daerah

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat II Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas : sebelah Utara : Jalan jurusan Kayangan, sebelah Timur : (dulu kebun pecahannya) sekarang tanah pekarangan/Rumah Haji Muhammad Amin, sebelah Selatan : (dulu Kebun Pecahannya) sekarang Tanah kebun Guru Hasim anak alm. Haji Asan Umba, sebelah Barat : (dulu kebun Inaq Hing) sekarang tanah Kebun haji Udin dan Haji Afid.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Panitera/ juru sita Pengadilan Negeri Mataram tidak pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut maka dengan demikian petitum tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam gugatan tersebut :

5. Menghukum kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek sengketa tersebut kepada PENGUGAT secara sukarela tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Polisi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor : 91/PDT/G/2010/PN.MTR dengan perkara a quo perkara Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr adalah perkara yang sama dan obyek sengketa yang sama yakni obyek sengketa adalah :

- Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya seluas 1.310 M2 yang terletak di Desa Cakra Barat Kecamatan Cakra Negara Kabupaten daerah Tingkat II Lombok Barat (saat ini masuk kedalam wilayah Kota Mataram) Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara : Tanah Hak milik Moh.Hizam, Jamal Hijam, Salah Harharah, sebelah timur : Jalan Srigunting, Sebelah selatan : Jln.Pejanggik, sebelah Barat : tanah Hak milik Moh. Hizam, Jamal Hujam, Saleh Harharah;
- Tanah dan bangunan diatasnya seluas 3.083 m2 yang terletak di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara : (dulu parit) sekarang Kantor Dinas PU, sebelah Timur dulu sawah Amaq Rakyat dan Bu Rakyat) sekarang tanah pekarangan Drs.Saharudin dan Ripaini Rajak, sebelah Selatan : Jalan Raya A.Yani, Sebelah Barat (dulu parit/jalan) sekarang Kantor Dinas PU;
- Tanah dan bagunan diatasnya seluas 3.000 M2 yang terletak di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas : sebelah Utara : Jalan jurusan Kayangan, sebelah Timur : (dulu kebun pecahannya) sekarang tanah pekarangan/Rumah Haji Muhammad Amin, sebelah Selatan : (dulu Kebun Pecahannya)



sekarang Tanah kebun Guru Hasim anak alm. Haji Asan Umba, sebelah Barat : (dulu kebun Inaq Hing) sekarang tanah Kebun haji Udin dan Haji Afid.

Tersebut para Tergugat harus menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara sukarela apabila perlu meminta bantuan aparat keamanan/ yang berwajib walaupun dalam petitum tersebut tidak disebutkan tanah sengketa karena dalam perkara ini penambahan amar putusan tentang penghukuman/perintah menyerahkan tanah sengketa dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam gugatan tersebut :

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad).

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan mengenai permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) harus berdasarkan kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg serta sesuai pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan permohonan tersebut tidak bersifat eksepsional dan mendesak, sehingga dengan demikian petitum Gugatan pada poin 6 (enam) tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum ke 7 Gugatan Penggugat juga dikabulkan;

Mengingat, peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 91/Pdt. G/2010/PN. Mtr tanggal 12 Mei 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 125/PDT/2011/PT. MTR tanggal 6 Oktober 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/PDT/2012 tanggal 13 Desember 2013 telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat mengenai penambahan amar putusan condemnatoir sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 91/Pdt. G/2010/PN. Mtr tanggal 12 Mei 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 125/PDT/2011/PT. MTR tanggal 6 Oktober 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1148 K/PDT/2012 tanggal 13 Desember 2013 sebagai dasar dilakukannya eksekusi;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Polisi.
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.845.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslih Harsono, S.H.,M.H. dan Hiras Sitanggang, S.H., M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 252/Pdt.G/2019/PN Mtr tanggal 9 Desember 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Komang Lanus, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Sri Sulastri, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....S	:	Rp	-;
umpah	:		
4.....P	:	Rp	50.000,00;
roses.....	:		
5.....P	:	Rp	40.000,00;
NBP	:		
6.....P	:	Rp	2.363.000,00;
anggihan	:		
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	2.276.000,00;
Jumlah	:	Rp	4.845.000,00;

(empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)